URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN REHABILITASI NAPZA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu pelayanan publik, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memiliki potensi untuk dikembangkan dengan melengkapi berbagai sarana penunjang pelayanan yang diperlukan dalam meningkatkan kulitas mutu pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa di Provinsi Bali. Pengembangan pelayanan ini juga tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa, di dalam Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada.

Pada tahun 2018 kami sudah menyusun perencanaan DED dari pembangunan ini dan pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2019 namun hanya mengerjakan satu gedung lantai 2 sisanya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020. pada tahun 2020 kami melanjutkan proses lelang pekerjaan dan sudah sampai menentukan pemenang lelang, namun karena adanya covid-19 anggaran dialihfungsikan untuk penangangan covid-19 tersebut dan pekerjaan batal dilaksanakan. seiring berjalannya waktu lahan dan gedung napza yang telah kami kerjakan dihibahkan kepada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli, sehingga DED tidak dapat dikerjakan kembali. pada tahun 2023 kami membuat perencanaan DED ulang yan terdiri dari dua gedung perawatan tiga lantai dan baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap dan hanya melaksanakan pembangunan gedung A saja. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka untuk Tahun Anggaran 2025 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

2. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dimaksudkan untuk membantu dalam mewujudkan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan konstruksi Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

3. Sasaran

Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Jln. Kesuma Yudha No. 29 Bangli

5. Sumber Pendanaan

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Napza dari dana DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Bali tahun anggaran 2025, Nomor Rekening : 5.2.03.01.01.0006
b. Total pagu dari pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar Rp. 15.242.925.000,- (Lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 15.242.895.300 (Lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

6. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 180 (serartus delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

7. Standar Teknis

Standar teknis yang dipakai:

- Standar-standar teknis yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan konstruksi.

8. BANGUNAN GEDUNG HARUS MEMENUHI KRITERIA

1. Persyaratan Teknis Keandalan Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
3. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

9. LINGKUP PEKERJAAN

1. Keterangan Umum
 a. Pekerjaan ini adalah Pekerjaan "Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali "tersebut secara umum meliputi pekerjaan standar maupun non standar.
 b. Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari persiapan sampai dengan pembersihan/pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :
 1) Pekerjaan Persiapan
 2) Pelaksanaan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja)
 3) Pekerjaan Gedung A
 - Lantai 1 : Pekerjaan Struktur & Arsitektur R. Pemeriksaan
 - Lantai 2 : Pekerjaan Struktur
 - Lantai 3 : Pekerjaan Struktur & Pekerjaan Atap
 4) PEKERJAAN GROUNTANK
 5) PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN
 6) PEKERJAAN MEP

Bangli, 9 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. I Komang Gede Rai Mulyawan, M. Kes.
Pembina Tk. I
[redacted]